



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME

DAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan Terorisme;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pereangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

7. Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan tindak pidana Terorisme.
8. Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.
9. Radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan suatu perubahan atau pembaharuan secara drastis yang dilakukan dengan berbagai cara hingga yang paling ekstrim.
10. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
11. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan melakukan tindak pidana Terorisme.
12. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu anak memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
13. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
14. Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.
15. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk meluruskan, mengurangi, menghilangkan dan membalikkan pemahaman yang radikal.

Pasal 2

- (1) Perangkat daerah Provinsi, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat melaksanakan kegiatan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.
- (2) Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme meliputi program pencegahan dan penanganan yang termuat dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme untuk periode selanjutnya dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme ditujukan kepada:

- a. Anak Korban;
- b. Anak Pelaku;
- c. Anak dari Pelaku; dan
- d. Anak Saksi.

Pasal 5

Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah dalam melakukan:

- a. pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme;
- b. edukasi tentang agama, pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
- c. konseling tentang bahaya Terorisme;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. pendampingan;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. layanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan terlibat tindak pidana Terorisme; dan
 - b. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan c. menyebarluaskan informasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.
- (2) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengetahuan keagamaan;
 - b. edukasi tentang wawasan kebangsaan; dan
 - c. nilai-nilai luhur.
- (3) Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, dan lembaga layanan anak.

Pasal 7

Edukasi tentang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. membantu memahami diri Anak dalam mengatasi kesulitan akibat dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan
- b. memberikan motivasi untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama yang dianut.

Pasal 8

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembinaan ketahanan keluarga dengan memberikan pemahaman tentang:

- a. penanaman nilai-nilai spiritual, moral dan mental agar hidup rukun dan damai;
- b. karakter dan budi pekerti; dan
- c. saling menghargai dan menghormati.

Pasal 9

(1) Edukasi tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

- a. persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- b. kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Edukasi tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendidikan wawasan kebangsaan.

Pasal 10

Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku yang dikaitkan dengan:

- a. agama;
- b. kepribadian; dan
- c. keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Pasal 11

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;

- c. penyusunan rencana dan pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah atau intervensi;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk:
- a. Pendampingan hukum; dan
 - b. Pendampingan sosial.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat proses hukum mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam dan di luar lembaga.
- (4) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memecahkan masalah dan memberdayakan potensi Anak Korban, Anak Pelaku atau Anak dari Pelaku;
 - b. meningkatkan akses Anak Korban, Anak Pelaku atau Anak dari Pelaku terhadap pelayanan masyarakat/publik; dan
 - c. memperkuat dukungan lingkungan masyarakat agar dapat menerima Anak Korban, Anak Pelaku atau Anak dari Pelaku dalam lingkungannya.

Pasal 13

Kriteria Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme ditentukan dengan indikator:

- a. meningkatnya jumlah Anak yang memahami bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; atau
- b. jumlah Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi yang mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme, perangkat daerah Provinsi:

- a. memasukkan program Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme ke dalam program prioritas daerah yang diakomodir dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. mengintegrasikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme dalam kegiatan perangkat daerah Provinsi;
- c. menyiapkan komunikator yang memahami tentang bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
- d. menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih dalam memberikan layanan terhadap anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan anak korban Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;

- f. melakukan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk meningkatkan upaya pencegahan bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme bagi Anak;
- g. saling melakukan rujukan untuk memberikan layanan optimal; dan
- h. memanfaatkan website perangkat daerah Provinsi yang ada untuk menginformasikan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme, Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi:

- a. memfasilitasi pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
- b. melibatkan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Forum Anak untuk mewujudkan lingkungan yang peduli terhadap perlindungan anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
- c. memberikan layanan dalam bentuk pendampingan serta layanan lain yang diperlukan terhadap anak korban Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi; dan
- d. memanfaatkan Pusat Pembelajaran Keluarga yang telah dibentuk di daerah untuk pencegahan bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 29 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015